

BAB IV

IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Implementasi *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Perbankan Syariah

Bank syariah mulai dikembangkan lagi sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam al-qur'an, hadist dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat.

Istilah *maqashid syariah* menjadi sandaran utama dalam setiap produk-produk yang ada di bank syariah. Pada dasarnya tujuan dari hukum Islam adalah terwujudnya (masalah) kemaslahatan bagi manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan dasar manusia, yaitu: *dharruriyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), *tahsiniyyat* (tersier). Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu pertama, agama (*ad-din*), kedua, jiwa (*an-nafs*), ketiga, akal (*al-aql*), keempat, harta (*al-maal*), kelima, keturunan (*an-basl*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia, di mana apabila penerapan *maqashid syariah* dalam produk perbankan syariah berjalan dengan baik dapat mensejahterahkan masyarakat apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi.¹

Implementasi *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah menurut al-Syatibi, yaitu:

1. Perlindungan Agama

¹Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi *Maqashid Syariah* dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), h. 241.

Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah apabila seorang mampu menjalankan rukun Islam dengan baik yaitu membaca dua kali syahadat, menjalankan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, serta menjalankan ibadah puasa. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt.

Bentuk perlindungan produk bank syariah terhadap agama ialah dalam penghimpun dana yaitu:

a. Tabungan haji *mudharabah*

Dimana dalam bentuk tabungan haji ini dapat mewujudkan kesempurnaan ibadah dalam manusia ataupun masyarakat. Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke tanah suci. Tidak heran banyak sekali masyarakat yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi menjalani ibadah haji.

Fungsi dari tabungan haji *mudharabah* yaitu nasabah dapat menyimpan dananya dan dapat diambil ketika ia telah ingin menunaikan ibadah haji atau telah siap untuk melaksanakan haji.

Kebijakan dalam produk ini yaitu nasabah dapat menyimpan dananya sampai dana tersebut telah mencukupi kebutuhan nasabah dalam melakukan ibadah haji, tanpa adanya bunga, tetapi dalam bentuk bagi hasil. Sasaran dalam produk ini yaitu kepada nasabah atau masyarakat belum terpenuhi akan biayanya, dimana nasabah dapat melakukan penabungan secara cicil sesuai dengan kemampuan ia menabung.

Dasar hukum kewajiban dalam pelaksanaan haji yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:196.



Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena Allah.²

Tujuan tabungan haji yaitu memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menuju panggilan Allah Baitullah.

b. Tabungan qurban

Produk tabungan qurban ini yaitu bertujuan untuk simpanan dana nasabah yang dihimpung digunakan untuk ibadah qurban, yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah melaksanakan ibadah qurban atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bentuk perlindungan agama dalam produk ini yaitu sebagai bentuk untuk penyempurna ibadah dengan berbagi sebagian rezekinya dengan melaksanakan qurban dan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Sasaran ditujukan dalam produk ini yaitu kepada masyarakat.

c. Giro *mudharabah*

Bentuk perlindungan agama dalam produk ini yaitu nasabah sebagai (mudharib) dan pihak bank sebagai (*shahibul maal*) melakukan kerjasama untuk sebuah proyek, dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Produk ini nasabah dapat mendapatkan keuntungan yaitu dengan melakukan ibadah seperti melakukan ibadah haji dari hasil keuntungannya, dan melakukan bantuan sosial seperti zakat, infaq dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam sebagai menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt.

²Kemenag, *Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an*.

Produk giro *mudharabah* disimpulkan bahwa dengan produk-produk diatas yaitu berupaya mengimplementasikan perlindungan agama dengan membantu masyarakat untuk mewujudkan kesempurnaan ibadahnya.

2. Perlindungan Jiwa

a. Tabungan syariah

Perlindungan jiwa pada produk tabungan ini yaitu dengan melakukan simpanan pada tabungan ini masyarakat dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.

b. *Mudharabah*

Produk *mudharabah* dalam perlindungan jiwa yaitu dengan melakukan sebuah akad kerjasam dalam sebuah proyek antara nasabah dan pihak bank yang tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang dapat digunakan untuk kebutuhan kedepannya agar tidak terjadi kesusahan dimasa depan. Sementara pada pihak bank dapat mempergunakan dari akad tersebut dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai bentuk untuk mengembangka ekonomi masyarakat.

c. *Murabahah*

Perlindungan jiwa pada produk *murabahah* ini yaitu dalam bentuk jual beli. Bentuk produk ini yaitu dengan melakukan akad jual beli masyarakat dapat transaksi secara muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa adanya riba, *gharar* dan *maysir*. Jual beli ini dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan seperti makanan, pakaian, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya, tanpa adanya pihak yang terzolimi karena dalam akad ini menyebutkan harga pokoknya dan biaya tambahannya.

d. *Rahn*

Produk *rahn* ini memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan yang dapat mengancam jiwa atau kebutuhan yang mendesak atau pun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, aman, sesuai dengan dengan syariah dan tanpa harus mengancam kejiwaan dalam mendapatkannya ditambah lagi menggunakan prinsip syariah sesuai dengan ajaran Islam.

e. *Ijarah*

Perlindungan jiwa pada produk ini yaitu dengan melakukan akad sewa masyarakat melakukan produk tersebut yaitu dengan melakukan penyewaan seperti sepeda motor yang tujuannya dalam penyewaan ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan ojek atau biasa disebut sekarang ini ojol (ojek online), dengan ini masyarakat dapat menghasilkan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.³

Disimpulkan bahwa dengan melalui produk di atas dalam pengimplementasian bentuk upaya-upaya untuk melindungi jiwa manusia atau keberlangsungan hidup manusia. Hal ini memiliki dari tujuan ditetapkan hukum dalam Islam atau setidaknya produk tabungan, *mudharabah*, *murabahah*, *rahn*, dan *ijarah* ikut mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

3. Perlindungan Akal

Perlindungan akal ini yaitu Allah melarang umatnya untuk mengonsumsi minuman keras, narkoba dan ganja serta yang dapat merusak akal manusia. Pada produk bank syariah akan membahas bentuk perlindungan akal dengan beberapa produk bank syariah, antara lain:

³Nur Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, h. 37.

a. Tabungan syariah

Perlindungan akal pada produk bank syariah ini yaitu dengan melakukan simpanan dana guna untuk persiapan pendidikan anak, biaya pendidikan dimasa depan serta biaya untuk perlengkapan pendidikan.

Fungsi dari produk ini yaitu sebagai bentuk perlindungan akal dengan melakukan pendidikan kita bisa menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, mengetahui apa yang kita tidak ketahui, mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan karena melihat sekarang pastinya membutuhkan pendidikan seperti ijazah dan berkas lainnya bukan hanya sekedar skill tetapi pemikiran yang lebih luas, mengembangkan bakat sesuai dengan bidang yang dikuasai, serta mengajarkan anak untuk berpiki dengan baik dan mengajarkan perilaku yang sopan dan baik kepada orang lain.

b. *Mudharabah*

Produk *mudharabah* ini nasabah dapat memafaatkan dengan bekerjasama dengan pihak untuk membuat sebuah usaha yang tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan modal dalam berwirausaha. Dalam hal ini produk *mudharabah* dapat mencegah pengancaman jiwa yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan lainnya.

c. *Ijarah*

Produk ini yaitu nasabah dapat melakukan penyewaan terhadap bank yaitu dalam perlindungan akal, dengan melalui ini nasabah dapat memanfaatkan produk ini yaitu dengan melakukan penyewaan segala keperluan fasilitas pendidikan serta keperluan lainnya dalam pendidikan.

d. *Ijarah Al-Muntahiyya Bit Tamlik*

Produk *ijarah al-muntahiyya bit tamlik* ini adalah perbandingan antara jual beli dan sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang yang disewakan. Perlindungan keturunan pada produk ini yaitu bentuk untuk segala kebutuhan pendidikan terutama dalam biaya dan fasilitas yang akan digunakannya.

Bentuk perlindungan produk bank syariah terhadap akal adalah aspek perwujudan. Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut ilmu serta melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mengupayakan perlindungan akal terhadap pendidikan tersebut dalam produk tabungan, *mudharabah* dan *ijarah* terdapat produk dengan peruntukan yang untuk membantu hal pendidikan.

4. Perlindungan Keturunan

Perlindungan keturunan penting karena dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan perdaban manusia yang sesuai dengan ridho Allah Swt. Salah satu tujuan syariat Islam yaitu dilarangnya zina, dan dianjurkan menikah. Dalam aspek perlindungan keturunan merupakan bagian dari *masalahah dharuriyat* yang harus dilindungi. Sangat jelas jika dalam perlindungan agama, jiwa, akal dan harta telah terpenuhi maka dalam perlindungan keturunan mampu berjalan dengan baik karena mencakup dari perlindungan tersebut.

a. Tabungan syariah

Indikator perlindungan keturunan dengan melakukan produk tabungan syariah dalam kemaslahatan ahli waris, yaitu dengan mendapat waris dari keluarga yang ditinggalkan kepada anak atau keturunannya untuk melanjutkan waris tersebut. Serta dalam tabungan syariah nasabah mempergunakan simpanannya untuk memenuhi

segala kebutuhan anak baik kebutuhan pokok atau kebutuhan dalam pendidikan anak dimasa sekarang sampai masa depan.

b. *Giro mudharabah*

Produk giro *mudharabah* ini dalam perlindungan keturunan yaitu dengan melakukan akad ini nasabah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan pihak bank, dimana dari hasil pendapatan tersebut nasabah dapat memenuhi segala kebutuhannya baik itu dari segi ekonomi maupun dari kebutuhan pendidikan.


c. *Wadi'ah*

Perlindungan keturunan pada produk *wadi'ah* yaitu dalam bentuk penitipan simpanan atau barang berharga, dimana produk ini anak atau keturunan dapat mangambil atau melanjutkan dari titipan tersebut dari keluarga yang ditinggalkan.

Maka berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa melalui produk yang saya jelaskan di atas dapat mengimplementasikan perlindungan terhadap kemaslahatan keturunan pada mekanismenya berupa tidak akan menjadikan keluarga atau keturunan yang ditinggal dalam keadaan miskin, kelaparan, dan juga selaras dengan perintah Allah untuk menyiapkan atau berjaga-jaga akan suatu yang terjadi kedepannya (masa depan). Hal tersebut dengan perintah Allah pada surat An-Nisa ayat 9.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:9.





Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.⁴

5. Perlindungan Harta

Perlindungan harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam muamalah seperti perhalalan jual beli, pengharaman *riba*, *gharar* dan *maysir*.

a. Tabungan syariah

Perlindungan harta pada produk tabungan syariah ini yaitu dengan melakukan simpanan dana dapat memenuhi segala kebutuhan manusia dan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, obat-obat dan lain sebagainya.

b. Giro *wadi'ah*

Produk giro *wadi'ah* ini dalam perlindungan harta yaitu nasabah dapat melakukan akad tersebut dengan menitipkan harta atau barang berharga mereka dengan melakukan produk giro *wadi'ah* agar simpanan nasabah dapat terjaga dengan aman dan halal karena akad ini menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 58 yaitu:

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4:58.

⁴Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhal menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat.⁵

c. *Mudharabah*

Perlindungan harta pada produk *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (*shahibul maal*) sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Dimana keuntungan dan kerugian sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal akad. Pada *mudharabah* ini masyarakat dapat melakukan hartanya dengan melakukan sebuah usaha untuk dimasa yang akan datang untuk keberlangsungan hidup dan keluarga.

d. *Musyarakah*

Perlindungan pada produk *musyarakah* yaitu dengan melakukan akad kerjasama antara nasabah dan pihak bank dengan melakukan sebuah usaha, dengan kontribusi modal bersama dan mengelolanya secara bersama-sama, dapat

⁵Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

menghasilkan keuntungan dari hasil usaha tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan lainnya.

Indikator perlindungan terhadap harta pada produk bank syariah diatas dapat dilihat dari segi simpanan harta, penitipan harta, dan pengelolaan kontribusi nasabah yang terkumpul dalam produk ini. Harta merupakan bagian dari muamalah, wajar jika praktik dari sistem ekonomi syariah lebih banyak mengimplementasikan perlindungan terhadap harta. Dalam pengelolaan dana nasabah tersebut pada bank syariah akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, haram, bathil dan zolim.

Perlindungan harta ini dalam produk bank syariah mendapat segala manfaat yaitu dengan melalui *Margin* atau usaha yang dilakukan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun dimasa mendatang, perbankan dapat memanfaatkan dari *mudharabah* untuk permodalan masyarakat yang membutuhkan, mengembangkan ekonomi masyarakat. Harta dalam penyimpanan tabungan syariah Insya Allah aman dan halal.

